



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan- Nya Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 dapat kami selesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 dimaksudkan menjadi dokumen perencanaan dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rowokele untuk periode lima tahun kedepan yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra masih jauh kata sempurna masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharap saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk kesempurnaan Renstra dan pelaksanaannya sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*)

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Renstra ini.

Rowokele,
KABUPATEN ROWOKELE
KECAMATAN ROWOKELE
PUJI LESTARI, S.Sos., MPA
Pembina
NIP. 19741226 199903 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROWOKELE	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rowokele	21
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan ..	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGADAAN	52
6.1. Rencana Program	52
6.2. Rencana Kegiatan	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP	58
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	58
8.2. Kaidah Pelaksanaan	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah penduduk Kecamatan Rowokele Tahun 2021	11
Tabel 2.2.	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Rowokele Tahun 2021	12
Tabel 2.3.	Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2021	21
Tabel 2.4.	Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021	21
Tabel 2.5.	Pegawai Kecamatan Rowokele berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	22
Tabel 2.6.	Pegawai Kecamatan Rowokele berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021	23
Tabel 2.7.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Rowokele Tahun 2021.....	23
Tabel 2.8.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	28
Tabel 2.9.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	32
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rowokele	37
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	43
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait tupoksi	45
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	48
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	53
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	57

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Rowokele	10
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Rowokele	21
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD

dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Rowokele dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokele untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Rowokele.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan

penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Rowokele

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

- 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); dan
 56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Rowokele
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Rowokele

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan . Rowokele; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokele, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Rowokele

- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokele; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan
- Bab IV Tujuan dan Sasaran**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.
- Bab VIII Penutup**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Rowokele, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ROWOKELE

Kecamatan Rowokele merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Rowokele terletak antara 7^o-8^o lintang selatan dan 109^o-110^o bujur timur. Dengan luas 5379 atau 53,79 km², dengan batas wilayah Kecamatan Rowokele adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buayan dan Kecamatan Gombang
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buayan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Rowokele



(Sumber : Bappeda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kebumen 2011-2031

Gambaran Penduduk di Kecamatan Rowokele sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Rowokele

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Redisari	1.578	1.678	3.256
2.	Kalisari	1.506	1.570	3.076
3.	Pringtutul	1.974	2.002	3.976
4.	Rowokele	1.731	1.835	3.566
5.	Bumiagung	1.842	1.898	3.740
6.	Jatiluhur	1.166	1.198	2.364
7.	Kretek	1.441	1.482	2.923
8.	Sukomulyo	2.526	2.553	5.079
9.	Giyanti	2.576	2.657	5.233
10.	Wonoharjo	2.916	2.926	5.842
11.	Wagirpandan	1.831	.793	3.624
Total		21.087	21.592	42.679

(Sumber : Kecamatan Rowokele dalam angka Tahun 2020)

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penduduk Kecamatan Rowokele sebanyak 42.679 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 21.087 jiwa atau 49,40 % dan perempuan sebanyak 21.592 jiwa atau 50,59%. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari angka jenis kelamin (sex ratio) yang menunjukkan angka 97, ini dapat berarti setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 97 penduduk laki-laki yang dapat diartikan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Rowokele terdiri dari 18 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 455 siswa, 33 sekolah SD Negeri jumlah 4.658 siswa, 5 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan jumlah 744 siswa, 7 SMP / Sederajat dengan jumlah 2.749, dan 3 SMA/Sederajat 1.053 siswa.

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Rowokele terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu 1 (satu) unit dan 11 (sebelas) unit Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di masing –masing desa di Kecamatan Rowokele.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Rowokele Terdapat Pasar modern (mini market) sebanyak 4 (empat) unit, Pasar desa sebanyak 3 (tiga) unit, Pasar tradisional sebanyak 1 (satu) unit.

Tabel 2.2.
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Rowokele Tahun 2021

No	Desa	Status Desa						
		Nilai				Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM			
1	Redisari	0,811	0,6	0,867	0,7594		√	
2	Kalisari	0,789	0,5	0,867	0,7184		√	
3	Pringtutul	0,811	0,733	0,6	0,7184		√	
4	Rowokele	0,84	0,917	0,6	0,7856		√	
5	Bumiagung	0,886	0,633	0,733	0,7508		√	
6	Jatiluhur	0,84	0,583	0,667	0,6967	√		
7	Kretek	0,834	0,617	0,6	0,6837	√		
8	Sukomulyo	0,817	0,6	0,533	0,6502	√		
9	Giyanti	0,829	0,583	0,6	0,6706	√		
10	Wonoharjo	0,874	0,65	0,867	0,797		√	
11	Wagirpandan	0,783	0,55	0,6	0,6443	√		

(Sumber : IDM Kemendesa PDTT 2021)

Berdasarkan tabel 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 dari 11 (sebelas) desa, terdapat 6 (enam) desa kategori desa maju dan 5 (lima) desa dengan kategori desa berkembang atau 54,54 % desa telah masuk pada kategori desa maju.

Salah satu Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Rowokele berupa wisata alam dan wisata religi. Kecamatan Rowokele mendorong desa untuk mengembangkan Desa Wisata dengan harapan pemanfaatan potensi yang ada mampu mengembangkan perekonomian daerah yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rowokele.

Beberapa Potensi wisata yang ada di Kecamatan Rowokele yang akan, sedang dan sudah dikembangkan sebagai berikut :

1. Desa Wonoharjo

Desa Wonoharjo memiliki potensi wisata Bukit Dewa dan wisata pondok belajar lemungsur. Pengelolaan wisata bukit dewa dilakukan oleh pemerintah desa sedangkan pondok belajar bukit lemungsur dikelola pemerintah Desa Wonoharjo dengan Yayasan Out Bom. Pondok belajar bukit lemungsur di rintis tahun 2004 dan diresmikan tahun 2019 oleh Bupati Kebumen KH. Yazid Mahfudz. Pondok belajar ini menjadi tempat belajar dan kegiatan masyarakat desa serta menjadi tempat penelitian di bidang social dan lingkungan baik dari dalam dan luar negeri.

2. Desa Kretek

Potensi wisata Desa Kretek yang dikelola Pemerintah Desa berupa wisata Bukit Maron dan wisata adat/religi punden masigit mas.

3. Desa Giyanti

Potensi wisata di desa Giyanti berupa pengembangan wisata Bukit Gadog dan Kedung Tekong.

4. Desa Redisari
Desa Redisari pengembangan wisata Bukit dan Gua Penganten.
5. Desa Kalisari
Potensi wisata di Desa Kalisari Gua maling, petik sayur terong dan tomat serta Kawasan Karts/Bukit Kapur.
6. Desa Pringtutul
Potensi wisata Desa Pringtutul berupa terapi ikan, kuliner gulai bumbung.
7. Desa Rowokele
Potensi wisata berupa Embung Bidadari dan sudah memiliki SK sebagai desa Wisata
8. Desa Bumiagung
Potensi wisata Desa Bumiagung berupa rencana pengembangan wisata sejarah Terowongan Ijo

Selain mendorong desa untuk mengembangkan wisata alam, potensi lain yang dimiliki Kecamatan Rowokele berupa produksi gula semut, pengolahan air minum dan beberapa produk olahan bahan pangan serta berbagai hasil pertanian seperti padi, palawija dan hortikultura. Produksi gula semut berada di desa Wonoharjo dan Desa Giyanti. Produksi gula semut sudah dimulai sejak tahun 2008 dan dapat memproduksi 200 s/d 300 kg per hari. Sedangkan pengolahan air minum dan air bersih Asa berada di desa Jatiluhur. Berbagai olahan bahan pangan seperti Tahu di desa Bumiagung, Sajeng dan Cimplung di desa wagirpandan, Giyanti, Wonoharjo dan Sokumulyo. Kemudian dilihat dari luas lahan panen tanaman pangan di Kecamatan Rowokele terdapat 1.899 Ha tanaman padi sawah yang menghasilkan 11.518,95 ton padi sawah, 72 Ha tanaman padi ladang yang menghasilkan 391,26 Ton padi ladang, 26 Ha tanaman ubi kayu yang menghasilkan 148,51 ton jagung, 91 Ha tanaman jagung yang menghasilkan 2.250,65 ton ubi kayu, 77 Ha tanaman kacang tanah yang menghasilkan 98,09 ton kacang tanah.

Meskipun potensi yang melimpah di Kecamatan Rowokele tetapi Kecamatan Rowokele masuk daftar 7 Kecamatan kemiskinan ekstrim dengan persentase kemiskinan 47,35 %. Sedangkan jumlah penduduk miskin per Oktober Tahun 2020 Desil I 3.628, Desil II 5.397, Desil III 5.499 dan Desil IV 7.373. Kemudian berdasarkan data Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah per Januari 2020 tercatat jumlah Total Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Rowokele 2.497 Rumah Tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 20.612 jiwa penerima KIS/PBI/BPJS yang ditanggung Pemerintah Pusat (APBN), 2.917 Rumah Tangga terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 4.827 Rumah Tangga menerima Bantuan Sosial Pangan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Rowokele, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Rowokele dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Rowokele berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, kerumahtangaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.


Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka struktur organisasi Kecamatan diatur sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3. BAGAN ORGANISASI KECAMATAN ROWOKELE



2.2. Sumber Daya Kecamatan Rowokele

2.1.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya jika satu kasi/kasubag memiliki 2 staf dan di kecamatan Rowokele terdapat 6 kasi/kasubag maka jumlah pegawai yang dibutuhkan

sebanyak 20 orang. Namun sampai dengan bulan september 2021 baru sebanyak 13 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	10	10	10	15	10	8
2.	Perempuan	5	4	4	4	5	5
Jumlah		15	14	14	15	15	13

Sumber : Kecamatan Rowokele September 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1.	Camat		√	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	√	-	III.b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	√	IV.b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	√	-	IV.a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	√	-	IV.a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	√	-	IV.a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	√	-	IV.a	1
9.	Staf	3	3	-	6
Jumlah		8	5	7	13

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2021.

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Rowokele untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b 1 (satu) personil, Eselon IV.a 3 (tiga) personil dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Di Kecamatan Rowokele, saat ini terdapat kekosongan satu pejabat eselon IV.b (Kasubbag Umum dan Kepegawaian).

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kecamatan Rowokele dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5.

Pegawai Kecamatan Rowokele Berdasar Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	
1.	Camat	√	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris Camat	√	-	-	-	-	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	0
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	√	-	-	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	√	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	√	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	√	-	-	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	√	-	-	-	1
9.	Staf	-	-	-	-	√	6
10	Tenaga Harian Lepas (THL)	-	-	-	-	√	5
Jumlah		2	3	-	1	7	13

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Rowokele dengan jumlah total 13 pegawai terdapat 15,38 % pegawai berpendidikan pasca sarjana, 23,07 % pendidikan sarjana, 7,69 % diploma dan 53,84 % berpendidikan SLTA/ sederajat. Latar belakang pegawai dengan pendidikan SLTA masih mendominasi pendidikan pegawai Kecamatan Rowokele. Dari 4 (empat) Seksi dan 2 (dua) subbag di Kecamatan Rowokele, hanya 1 (satu) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial serta 2 (dua) subbag yang membawahi staf. Sedangkan 3 (tiga) seksi lainnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Tata Pemerintahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat tidak membawahi staf. Hal ini dikarenakan peta jabatan pada masing- masing seksi tersebut tidak ada jabatan pengadministrasi tetapi yang ada jabatan pengelola. Dengan kondisi pendidikan pegawai/staf di Kecamatan Rowokele yang hanya berpendidikan SMA/ Sederajat tidak dapat menduduki jabatan pengelola. Selain pegawai bersatus PNS di Kecamatan Rowokele terdapat tenaga harian lepas (THL) berjumlah 5 (lima) orang dengan tugas 1 orang sebagai tenaga kebersihan dan 4 orang membantu pelaksanaan pelayanan PATEN.

b. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran pegawai Kecamatan Rowokele berdasar golongan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Pegawai Kecamatan Rowokele berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2021

No.	Uraian	Golongan	Jumlah
-----	--------	----------	--------

		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	√	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	-	√	1
3.	Kasisubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	0
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	√	-	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	√	-	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	√	-	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	√	-	1
8.	Kasi Pelayanan Umum & Kesejahteraan Sosial	-	-	√	-	0
9.	JFU	-	-	-	-	0
10.	Staf/Pelaksana	-	√	√	-	6
Jumlah		0	5	6	2	13

Sumber: Kecamatan Rowokele, September 2021.

Dari 13 (tiga belas) orang pegawai di Kecamatan Rowokele terdapat ada 2 (dua) orang yang Golongan IV atau 15,38 %, 6 (enam) orang atau 46,15 % golongan III dan 5 orang golongan II atau 38,46 %.

2.1.1. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.7
Sarana Prasarana Kecamatan Rowokele Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAMBAHAN BAHAN	PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Gedung	3			3	3	0	3
Rumah Dinas	1			1	1		1
Kendaraan							
Mobil	1			1	0	0	1
Sepeda Motor	10	0	1	11	11	1	11
Sepeda motor Kades		11		11	11	0	11
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	3		2	5	5	2	5
Laptop	11		3	14	13	3	13
Printer	9		2	11	13	2	10
AC	5			5	8	3	5
Kursi rapat	75			75	75		75
Kursi Plastik	99			99	99		99
Filling Kabinet	9			9			9
LCD Proyektor	1			1	3	2	1
Lemari Kaca	3			3	5	2	3
Meja Panjang	17			17			17
Meja ½ Biro	4			4			4
Bangku Tunggu	5			5	7	2	5
Kipas Angin	6			6			6
Televisi	1			1	2	1	1
Sound System	1		1	2			2
Camera Digital	1			1			1

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUM LAH			
Dispenser	1			1	2	1	1
Mimbar Podium	1			1	1	1	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	2	0	2
Meja Kerja Eselon IV	4			2	6	4	6
Kursi kerja Eselon III	2			2	2		2
Kursi Kerja Eselon IV	4			4	6	2	4

Sumber : Kecamatan Rowokele, September 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip, Ruang Laktasi, Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Sedangkan tempat bermain anak disatukan dengan ruang pelayanan PATEN. Mengingat Pelayanan Kecamatan diwajibkan ramah difabel maka diperlukan beberapa perbaikan diantaranya WC di Kecamatan Rowokele agar ramah difabel.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Rowokele dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Rowokele setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Rowokele setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Rowokele setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Rowokele setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan.
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi belum mencukupi.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Rowokele dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun

kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele dibidang Pemerintahan tercermin dari:

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran bantuan Sembako, dan program-program sosial lainnya;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Pembinaan anggota Linmas Desa di kecamatan Rowokele;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan Utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab. Kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Kinerja Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan/orang	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	8	8	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Jenis/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis/Bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan janjuman makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	12	12	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	2	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	80

	Tersedianya mebelier paten dan non paten	unit	10	10	10	10	10	10	10	-	41	75	0	0	100	-	410	750	0	0
	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	jenis/unit	5	5	5	5	5	5	4	6	2	0	3	4	80	120	20	0	60	80
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	12	12	12	12	12	0	0	12	12	0	-	-	0	100	100	0
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	100	100	100	100	100	0
	Tersedianya dokumen perencanaan dan informasi Pembangunan Kecamatan (Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA)	dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Dokumen	18	18	2	2	2	2	18	18	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Rowokele	kegiata	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	77,77	83,33	83,33	72,22	100	100	77,77	83,33	83,33	72,72	77,77
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasnya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasnya penyusunan APBDes	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas anggota keamanan masyarakat	orang	33	33	33	33	33	44	33	33	33	33	-	44	100	100	100	100	-	100
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 11 desa	Desa	3	0	0	8	0	0	3	0	0	8	-	-	100	-	-	100	-	-
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan	Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100

	masuk desa																				
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Kecamatan Rowokele	desa.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya Kegiatan babonisasi	orang	-	150	200	200	200	200	-	-	200	200	-	-	-	-	100	100	0	0	
	Terlaksananya musrenbang Kecamatan dan Fasilitasi Musrenbangdes	delegasi	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	44	66	100	100	100	100	66,66	100	
	Tersusunnya pelaporan inventarisasi proyek masuk desa (IPMD)	bulan	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-	
	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	orang.	88	88	88	88	16	88	88	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	orang	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	
	Terbangunnya jaringan irigasi pertanian kelompok tani di Desa Rowokele, Desa Redisari, Desa Giyanti, dan Desa kretek Terbangunnya jalan usaha tani (JUT) kelompok tani di Desa Wonoharjo dan Desa Wagirpandan	6 keg	-	-	-	6	-	0	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	100	-	-

1. Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rowokele , September 2021
2. Keterangan : *) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Rowokele dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Rowokele dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Rowokele pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Rowokele berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Rowokele, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Rowokele berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rowokele, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Rowokele tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Realisa si
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kebumen/kota	1.395.899	1.512.500	1.485.035	1.549.696	1.641.851	1.647.338	1.257.019	1.350.645	1.373.083	1.515.346	1.581.133	1.071.633	90,05	89,29	92,79	97,78	96,30	2,17	1,68
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	48.000	51.000	55.000	93.200	93.441	95.500	44.250	42.156	54.579	86.920	82.781	62.006	92,18	82,65	99,23	93,26	88,59	4,18	10,82
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	11.500	11.500	23.000	20.000	13.523	11.113	11.380	8.053	22.820	19.861	13.431	10.850	98,95	70,03	99,21	99,30	99,32	7,35	17,91
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	76.705	110.000	195.250	1.252.746	48.981	95.751	58.379	100.448	181.893	1.235.882	47.761	68.643	76,76	91,31	93,16	98,65	97,50	132,38	13,60

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rowokele, September 2021

*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan capaian realisasi anggaran diatas 90% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan anggaran hanya 89,29%.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik anggaran dapat terealisasi dengan capaian realisasi anggaran diatas 90% namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 82,65% dan tahun 2020 88,59.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 70,03 %

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 90%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 76,76 % .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Rowokele 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Rowokele harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Kecamatan Rowokele merupakan daerah yang rawan dengan bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan. Tanah longsor rawan terjadi di Desa Wonoharjo, Desa Wagirpandan dan Desa Giyanti. Rawan Banjir meliputi Desa Pringtutul, Desa Rowokele dan Desa Redisari kemudian Daerah Rawan Kebakaran Hutan meliputi Desa Kalisari, Desa Redisari, Desa Giyanti, Desa Wonoharjo dan Desa Wagirpandan sehingga di tuntut selalu siaga bencana.
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat untuk menjaga lingkungan yaitu masih membuang sampah sembarangan misalnya di sungai;
7. Adanya Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Rowokele, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Rowokele dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
4. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
5. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan;
6. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Rowokele. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Rowokele.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Rowokele sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM kecamatan Rowokele dan sarana prasarana maka perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rowokele, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Rowokele 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Rowokele belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
3. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Rowokele.
4. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.


Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rowokele dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
 - b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Permasalahan di Kecamatan Rowokele yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Bagan 3.1.
Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rowokele

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
				Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
		Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya	Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan	
			Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	
		masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Kurangnya pelatihan/pendidikan bagi aparatur kecamatan/desa	
Kurangnya peran serta masyarakat	Realisasi usulan Musrenbangdes/musrenbangcam belum optimal	Masih banyak usulan hasil musrenbangdes /musrenbangcam yang tidak terealisasi		
Kurangnya sarana pendukung	kurangnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Kondisi sarana dan prasarana kantor cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan		

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Rowokele memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral,

etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agribisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olahraga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia”.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;

8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah.“ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Kerispatih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan bersih, stop Korupsi, Gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan public dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. Festival **Anggaran**, keterbukaan informasi Publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
8. Kepenak = Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum menikah
9. **Bu** Desi = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan teknologi ,baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart City
10. **Tempe** Manist, Program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya** Maselin, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, Program Penyerderhanaan Administrasi Pelayanan
13. **Tariyan** ,Program tiada hari tanpa Pelayanan
14. **Yan** Jempot, program pelayanan Jemput bola
15. **Maning** Dasirah, Program Reformasi Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline** , Program open tender and E –proc (lelang Terbuka dan online)
17. **Pentas**, Program Peningkatan Kapasitas ASN

18. **Wament**, Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Rowokele adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Rowokele lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Rowokele harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;

Faktor Penghambat :

1. Belum optimalnya fungsi Desa sebagai unit kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta sumber data dan informasi bagi perencanaan yang akan datang;
2. Belum semua Pegawai mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Masih terdapat 5 (lima) desa dari 11 (sebelas) desa di Kecamatan Rowokele yaitu Desa Jatiluhur, Desa Kretek, Desa Sukomulyo, Desa Giyanti dan Desa Wagirpandan yang masuk Kategori Desa Berkembang berdasarkan data Rekapitulasi Indeks Desa membangun (IDM) Tahun 2021;
4. Masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Rowokele, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan bulan April 2021 Kecamatan Rowokele ada di ranking 15 dengan angka 33,123 %;
5. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
6. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
7. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Rowokele 2021-2026.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi massal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam

UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SIMPER Desa
 - a. terkait Simper Desa menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes (6 usulan) ke Aplikasi Simper
 - b. Terkait SDM petugas yang mengentri hasil musren ke Simper dilakukan oleh Sekdes atau Kaur Perencanaan
 - c. Belum berjalannya pembagian tupoksi dikarenakan keterbatasan SDM
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
3. Telaahan terhadap KLHS bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Rowokele ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

		2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
--	--	---

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu – isu strategis Kecamatan Rowokele sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Rowokele agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Rowokele.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan Rowokele.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Rowokele.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Rowokele.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah misi ke-1 yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi”.

Sasaran jangka menengah Kecamatan Rowokele adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumusan	Satuan	Kondisi AAwal		Target Kinerja Tujun/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10
Mewujudkan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survey yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	89.00
	Meningkatnya kualitas pelayanan public oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Dihitung Dengan Survei yang dilakukan Kecamatan Rowokele	Indeks	83.00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85.00; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86.00; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87.00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88.00; target sasaran di tahun 2026 sebesar 89.00.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi Kecamatan Rowokele adalah : Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Rowokele selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang ditempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rowokele, serta

fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Rowokele sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Rowokele guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Rowokele. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Rowokele tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Rowokele sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Sa Tu an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan			Indeks Reformasi Birokrasi	58,40		indeks	61,33	1.703.729.000	63,33	1.888.609.000	65,33	1.779.655.000	67,33	1.87.503.000	69,33	1.781.775.000	69,33	8.970.748.000	Kecamatan Rowokele	Kab. Kebumen
				Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	84,00	indeks	85,00	1.703.729.000	86,00	1.888.609.000	87,00	1.779.655.000	88,00	1.87.503.000	89,00	1.781.775.000	89,00	8.970.748.000	Kecamatan Rowokele	Kab. Kebumen
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	0	100%	%	100	1.490.729.000	100	1.563.775.000	100	1.563.775.000	100	1.563.775.000	100	1.563.775.000	100	7.745.829.000	Kecamatan Rowokele	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	0	5	Dokumen	11	8.500.000	11	8.500.000	11	8.500.000	11	9.000.000	11	9.500.000	56	44.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	0	2	Dokumen	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	6	6.000.000	26	26.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	0	3	Dokumen	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	6	4.000.000	6	3.500.000	30	18.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi Keuangan Daerah	0	12	Bulan	12	1.290.269.000	12	1.309.779.000	12	1.309.779.000	12	1.329.074.000	12	1.347.158.000	60	6.586.059.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan tamsil	15	15	Orang	13	1.267.269.000	13	1.286.279.000	13	1.286.279.000	13	1.305.574.000	13	1.325.158.000	65	6.470.559.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen

	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan (TU, GU, UP, LS)		8 orang	Dokumen	4	23.000.000	4	23.500.000	4	23.500.000	4	23.500.000	4	22.000.000	20	115.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah		12 bulan	Bulan	12	48.510.000	12	48.500.000	12	49.500.000	12	50.500.000	12	48.000.000	60	245.010.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	Jenis	4	6.000.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.000.000	20	27.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	0	12 bulan	Bulan	12	15.680.000	12	16.500.000	12	16.500.000	12	17.500.000	12	16.500.000	60	82.680.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Merapi)	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	12 bulan	Bulan	12	12.500.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	13.000.000	12	12.000.000	60	62.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	3.330.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	60	17.330.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.06.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis	0	0	Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 unit	Unit	1	1.000.000	8	53.500.000	6	38.000.000	8	38.000.000	6	42.000.000	29	172.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan	0	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22.000.000	1	22.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.001.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel		0	Unit	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	7.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.001.2	Pengadaan	Pengadaan		5	Unit	0	0	5	38.000.000	8	38.000.000	5	38.000.000	5	20.000.000	23	134.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen

		.07.006	Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya		unit															
		7.01.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		0	Unit	1	1.000.000	2	8.500.000	0	0	0	0	0	3	9.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen	
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	51.460.000	12	53.496.000	12	53.496.000	12	53.117.000	60	265.065.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	1.100.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	60	5.100.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	124.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	Bulan	12	26.360.000	12	27.496.000	12	27.496.000	12	27.117.000	60	135.965.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen		
		7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		16 unit	Bulan	17	90.990.000	26	90.000.000	27	104.500.000	28	83.705.000	28	64.000.000	128	443.195.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 unit	Unit	12	40.000.000	12	41.500.000	12	41.500.000	12	41.500.000	60	206.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen		
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Pemeliharaan mebeleur	0	0	Unit	0	0	10	3.000.000	10	3.000.000	10	3.500.000	-	-	30	9.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	0	3 unit	Unit	3	3.790.000	4	7.000.000	4	5.000.000	4	5.705.000	4	5.000.000	19	26.495.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala	2 unit	0 unit	Unit	2	47.200.000	2	38.500.000	2	55.000.000	2	33.000.000	2	17.500.000	9	191.200.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen

			gedung kantor																	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	83	84	%	85	95.000.000	86	95.000.000	87	95.000.000	88	95.000.000	89	95.000.000	89	475.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0	6	%	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	475.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, KIA,)	0	6	Jenis	6	95.000.000	6	95.000.000	6	95.000.000	6	95.000.000	6	95.000.000	30	475.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	0	100	%	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.000.000	100	130.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	0	1	Kegiatan	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	10	130.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	0	1	Kegiatan	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	2	26.000.000	10	130.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
	7.01.06	PROGRAM	Persentase Desa		54,54	%	54,54	92.000.000	54,54	203.834.000	63,36	94.880.000	63,36	132.728.000	72,72	96.477.000	72,72	619.919.000	Kecamatan	Kabupaten

			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri															Rowokele	Kebumen	
		7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	0	6	Kegiatan	6	92.000.000	7	203.834.000	6	94.880.000	7	132.728.00	6	96.477.000	32	619.919.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	0	11	Desa	11	21.500.000	11	24.000.000	11	21.500.000	11	24.500.000	11	23.097.000	55	114.597.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa	0		Desa	0	0	3	5.000.000	0		8	10.000.000	0	0	11	15.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	0	1	Dokumen	2	5.000.000	2	6.000.000	2	5.000.000	2	8.000.000	2	5.000.000	10	29.000.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0	1	Kegiatan	1	6.500.000	1	7.500.000	1	8.000.000	1	10.500.000	1	8.000.000	5	40.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	0	11	Kegiatan	2	21.500.000	2	22.500.000	2	21.500.000	2	24.500.000	2	21.500.000	10	111.5500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES ,Sosial Masyarakat)	1	1	Kegiatan	4	30.000.00	4	130.834.000	4	30.8000.000	4	46.228.000	4	30.880.000	20	155.760.0000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen
		7.01.006.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	0	1	Kegiatan	2	7.500.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000	2	8.000.000	10	40.500.000	Kecamatan Rowokele	Kabupaten Kebumen

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Rowokele. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Rowokele
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Rowokele	Indeks	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

BAB VIII PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di kecamatan Rowokele diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan Rowokele, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan tidak optimal. Isu strategis di Kecamatan Rowokele diantaranya perlunya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan aparatur desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang. Validitas dan terpadu Data TKP2KDes Kecamatan sebagai satu-satunya data yang digunakan untuk pertimbangan pemberian bantuan-bantuan sosial, sehingga tidak terdapat tumpang tindih penerima bantuan.

Kecamatan Rowokele memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Rowokele selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Rowokele. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara”




sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Rowokele, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rowokele Kabupaten Rowokele. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Rowokele sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Rowokele berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Rowokele merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Rowokele berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Rowokele Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEN	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Anggorowati
	Umi Juliasih
	Nugroho Nisnu Haryoko

